



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.B/2023/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD IDHAM ADNAN SIREGAR**;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 28 September 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Tambun Barat Desa Tanjung Tongah Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Muhammad Idham Adnan Siregar ditangkap tanggal 11 Januari 2023;

Terdakwa Muhammad Idham Adnan Siregar ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum tetapi Terdakwa menyatakan akan hadir sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 91/Pid.B/2023/PN Sim tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2023/PN Sim tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M Idham Adnan Siregar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 374 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M Idham Adnan Siregar dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Kerja Nomor : 002/SPK-IRP/XI/2020 tanggal 23 November 2020.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja Nomor : 003/SK-HRD/XII/2022 tanggal 10 Januari 2023.
 - 31 (tiga puluh satu) lembar Faktur Penjualan.

dikembalikan kepada PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang.

4. Membebaskan kepada Terdakwa M Idham Adnan Siregar untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Primair

Bahwa ia Terdakwa M Idham Adnan Siregar, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang yang terletak di Jalan Hok Salamuddin No.28 B Nagori Siantar Estate Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa M Idham Adnan Siregar dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa M Idham Adnan Siregar adalah karyawan dari PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang sejak tanggal 24 November 2020 berdasarkan Surat Pengangkatan Kerja Nomor : 002/SPK-IRP/XI/2020 tanggal 23 November 2020 yang ditandatangani oleh Unggul Pakpahan sebagai Manager PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang dan berdasarkan Surat Keterangan Kerja Nomor : 003/SK-HRD/XII/2022 tanggal 10 Januari 2023 yang ditandatangani Yudha Surbakti, SH MH sebagai Human Resource Development PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang, Terdakwa M Idham Adnan Siregar diangkat sebagai Sales Area Pematangsiantar dengan tugas dan tanggung jawab :

1. Mencari orderan barang ke toko-toko.
2. Melakukan pengorderan barang yang telah dipesan dari toko kepada Terdakwa
3. Memberikan data orderan barang ke Admin Buka Faktur.
4. Melakukan penagihan ke toko-toko yang mengambil barang secara kredit.
5. Menyetorkan uang tagihan dari toko kepada Admin Keuangan.

Bahwa prosedur pekerjaan Terdakwa M Idham Adnan Siregar sebagai Sales TO (Taking Order) PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang adalah pertama-tama toko-toko melakukan order/memesan barang yang akan dibelinya kepada PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang melalui Terdakwa M Idham Adnan



Siregar, setelah itu Terdakwa M Idham Adnan Siregar memberikan nama-nama barang yang diorder oleh toko kepada Admin Buka Faktur PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang, setelah itu Admin Buka Faktur mencetak Bon Faktur yang isinya nama-nama barang dan jumlah barang yang sebelumnya Terdakwa M Idham Adnan Siregar serahkan, setelah itu Admin Buka Faktur menyerahkan Bon Faktur kepada Kepala Gudang, lalu Kepala Gudang mengeluarkan barang-barang sesuai yang tertulis pada Bon Faktur, setelah itu Team Pengantar (supir dan kernet) mengantar barang-barang ke toko-toko yang ada di dalam Bon Faktur, setelah barang sampai di toko-toko tersebut, dimana apabila toko membayar barang secara cash maka toko langsung menyerahkan uang pembelian barang tersebut kepada Team Pengantar dan oleh Team Pengantar memberikan Bon Faktur Warna Putih sebagai tanda Pembelian Cash namun apabila toko membeli barang dengan cara kredit maka Team Pengantar memberikan Bon Faktur Warna Merah yang sudah ditandatangani oleh toko lalu minimal 14 (empat belas) hari atau maksimal 1 (satu) bulan kemudian barulah tugas terdakwa M Idham Adnan Siregar menagih uang pembelian barang kepada toko yang membeli barang dengan cara kredit tersebut dan setelah toko memberikan uang pembelian barang secara kredit tersebut kepada terdakwa M Idham Adnan Siregar lalu kewajiban/tugas terdakwa M Idham Adnan Siregar menyetorkan uang tagihan tersebut ke Admin Keuangan PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang.

Bahwa dikarenakan selama ini sistem pengawasan dari PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang terutama dari Administrasi Keuangan masih lemah dimana terdakwa M Idham Adnan Siregar sebagai Sales TO memiliki kewajiban/tugas untuk melakukan penagihan kepada toko-toko yang melakukan pembelian secara kredit selama minimal 14 (empat belas) hari sampai dengan maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak dari pembelian secara kredit tetapi setelah 30 (tiga puluh) hari sejak dari pembelian tidak ada peringatan dan pengawasan dari PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang serta banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi serta banyaknya hutang yang harus dibayar, sehingga timbullah niat terdakwa M Idham Adnan Siregar untuk menggunakan secara pribadi uang dari toko-toko yang telah membeli barang secara cash maupun kredit dari PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang yang dikuasai terdakwa M Idham Adnan Siregar dengan cara tidak menyetorkan uang tagihan tersebut kepada Admin Keuangan PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa M Idham Adnan Siregar, PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang mengalami kerugian berupa uang tunai sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86.412.000.- (delapan puluh enam juta empat ratus dua belas ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan mie hun dan mie lidi dari 31 (tiga puluh satu) toko, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nama Toko	Alamat	Nama dan Jumlah Barang	Harga Barang
1.	Alin	Patuan Anggi	- Mi hun Keriting Tunas Bawang ½ Kg, 60 Bal - Mi hun Jagung Selada Air 2.3 Kg, 3 Bal	Rp.4.780.500.-
2.	Diory	Parluasan	- Mi hun Jagung Selada Air 2.3 Kg, 30 Bal - Mi hun Blueberry 5 Kg, 10 Bal - Mi hun Jagung Selada Air 5 Kg, 5 Bal - Mie Lidi 88 ½ Kg	Rp.3.700.000.-
3.	Sahri	Parluasan	- Mi hun Blueberry 5 Kg, 20 Bal - Mi hun Jagung Blueberry 2.3 Kg, 30 Bal	Rp.2.535.000.-
4.	Manurung	Parluasan	- Mi hun PTP Polos 5 Kg,10 Bal - Mi hun Jagung Selada Air 5 Kg, 10 Bal - Mi hun Jagung Selada Air 2.3 Kg, 10 Bal - Mie Lidi BB ½ Kg, 5 Dus	Rp.3.065.000.-
5.	Jojo	Beringin	- Mi hun Jagung Selada Air 2.3 Kg, 30 Bal. - Mie Lidi 88 ½ Kg, 5 Dus - Mie Bluberry ½ Kg, 10 Bal	Rp.3.120.000.-
6.	Fahri	Jln, Angkola	- Mie Hun Bluberry 5 Kg, 25 Bal	Rp.2.367.500.-

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			- Mie Lidi 88 ½ Kg, 2 Dus	
7.	Elsa Sinaga	Jln. Medan	- Mie Lidi 88 ½ Kg, 10 Dus - Mi hun Keriting selada ½ Kg, 10 Bal	Rp.3.015.000.-
8.	Bintang Jaya	Jln. Wahidin	- Mie Hun Bluberry ½ Kg, 15 Bal - Mi hun Keriting selada ½ Kg, 10 Bal - Mie Hun Bluberry 2.3 Kg, 30 Bal - Mie Hun Bluberry Kemasan 300 grm, 10 Bal	Rp.3.685.000.-
9.	Jendri Sitorus	Parluasan	- Mie Hun Bluberry 5 Kg, 20 Bal - Mie Hun Bluberry 1/2 Kg, 10 Bal	Rp.2.535.000.-
10.	Ninta	Parluasan	- Mie Hun Bluberry 1/2 Kg, 20 Bal - Mie Hun Jagung Selada Air 2.3 Kg, 30 Bal - Mie Hun Jagung Bluberry 2.3 Kg, 10 Bal	Rp.2.930.000.-
11.	Milo	Pajak Horas	- Mi hun Keriting selada Air 5 Kg, 8 Bal - Mi hun Keriting selada Kemasan 1/2 Kg, 5 Bal - Mie Lidi 88 ½ Kg, 2 Dus.	Rp.1.491.000.-
12.	Huasan	Parluasan	- Mie Lidi Tunas Bawang, ½ Kg, 80 Dus.	Rp.9.000.000.-

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	Atai	Parluasan	- Mie Hun Jagung selasa Air 2.3 Kg, 60 Bal	Rp.2.010.000.-
14.	TS	Pajak Horas	- Mie Hun Bluberry 5 Kg, 25 Bal - Mi lidi 88 ½ Kg, 2 Dus	Rp.2.441.000.-
15.	Samosir Jaya	Jln. Murai	- Mi hun Jagung Selada Air 2.3 Kg, 60 Dus.	Rp.2.010.000.-
16.	Rika	Jln. Kaswari	- Mi hun Keriting selada Air 1/2 Kg, 10 Bal. - Mi lidi 88 ½ Kg, 2 Dus - Mie Hun Jagung PTS ½ Kg, 5 Bal	Rp.1.440.000.-
17.	Amanah	Beringin	- Mi lidi 88 ½ Kg, 7 Dus	Rp.1.855.000.-
18.	Sembiring	Lapangan Bola	- Mie hun Blueberry 5 Kg, 80 Bal	Rp.6.370.000.-
19.	AB	Sinaksak	- Mie lidi 88 ½ Kg, 30 Dus	Rp.7.950.000.-
20.	Horas Medan	Parluasan	- Mie Hun Bangau 5 Kg, 30 Bal - Mie lidi 88 ½ Kg, 5 Dus	Rp.3.000.000.-
21.	Setia	Parluasan	- Mi hun Keriting tunans bawang 1/2 Kg, 40 Bal	Rp.3.250.000.-
22.	Simaremar e	Sait Buntu	- Mie Hun Bluberry 1/2 Kg, 30 Bal	Rp.1.500.000.-
23.	Sumber	Sidamanik	- Mi hun Keriting Selada Air 5 Kg, 10 Bal - Mi hun Keriting Selada Kemasan 1/2 Kg, 10 Bal	Rp.1.500.000.-
24.	Silalahi	Sidamanik	- Mihun Jagung Selada Air 5 Kg, 20 Bal	Rp.2.000.000.-
25.	Roy Jaya	Tiga	- Mie Lidi 88 ½ Kg,	Rp.1.000.000.-

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Runggu	5 Dus	
26.	Toko Baru	Saribu Dolok	- Mie Lidi 88 ½ Kg, 3 Dus	Rp. 795.000.-
27.	RPS Jaya	Jln. Nagur	- Mie Lidi 88 ½ Kg, 6 Dus - Mi hun Keriting Selada Kemasan 1/2 Kg, 10 Bal	Rp.1.500.000.-
28.	Noah	Pajak Horas	- Mi hun Keriting Selada Kemasan 1/2 Kg, 19 Bal	Rp.1.500.000.-
29.	Mulia Jaya	Rambung Merah	- Mihun Jagung Selada Air 5 Kg, 5 Bal - Mi hun Keriting Selada Kemasan 1/2 Kg, 5 Bal. - Mie Lidi 88 ½ Kg, 5 Dus	Rp.2.067.000.-
30.	Ritonga Bumbu	Parluasan	- Mie Hun Bluberry 5 Kg, sebanyak 10 Bal - Mie Hun Bluberry 1/2 Kg, 10 Bal - Mie Hun PTS Polos 5 Kg, 7 Bal - Mie Lidi 88 ½ KG, 2 Dus	Rp.2.000.000.-
31.	Sanjur Mula Jadi	Parluasan	- Mie Hun Bluberry 5 Kg,k 20 Bal - Mie Hun Keriting selada kemasan /2 Kg, 15 Bal; - Mie Lidi 88 1/2 Kg, 3 Bal - Mie Lidi 88 ½ Kg, 1 Dus	Rp.1.500.000.-
Jumlah Total Keseluruhan				Rp. 86.412.000.- (delapan puluh enam juta

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Sim



empat ratus dua belas ribu rupiah)

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa M Idham Adnan Siregar, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang yang terletak di Jalan Hok Salamuddin No.28 B Nagori Siantar Estate Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa M Idham Adnan Siregar dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa M Idham Adnan Siregar adalah karyawan dari PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang sejak tanggal 24 November 2020 berdasarkan Surat Pengangkatan Kerja Nomor : 002/SPK-IRP/XI/2020 tanggal 23 November 2020 yang ditandatangani oleh Unggul Pakpahan sebagai Manager PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang dan berdasarkan Surat Keterangan Kerja Nomor : 003/SK-HRD/XII/2022 tanggal 10 Januari 2023 yang ditandatangani Yudha Surbakti, SH MH sebagai Human Resource Development PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang, Terdakwa M Idham Adnan Siregar diangkat sebagai Sales Area Pematangsiantar dengan tugas dan tanggung jawab :

1. Mencari orderan barang ke toko-toko.
2. Melakukan pengorderan barang yang telah dipesan dari toko kepada Terdakwa.
3. Memberikan data orderan barang ke Admin Buka Faktur.
4. Melakukan penagihan ke toko-toko yang mengambil barang secara kredit.
5. Menyetorkan uang tagihan dari toko kepada Admin Keuangan.

Bahwa prosedur pekerjaan Terdakwa M Idham Adnan Siregar sebagai Sales TO (Taking Order) PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang adalah pertama-tama toko-toko melakukan order/memesan barang yang akan dibelinya kepada PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang melalui Terdakwa M Idham Adnan Siregar, setelah itu Terdakwa M Idham Adnan Siregar memberikan nama-nama

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diorder oleh toko kepada Admin Buka Faktur PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang, setelah itu Admin Buka Faktur mencetak Bon Faktur yang isinya nama-nama barang dan jumlah barang yang sebelumnya Terdakwa M Idham Adnan Siregar serahkan, setelah itu Admin Buka Faktur menyerahkan Bon Faktur kepada Kepala Gudang, lalu Kepala Gudang mengeluarkan barang-barang sesuai yang tertulis pada Bon Faktur, setelah itu Team Pengantar (supir dan kernet) mengantar barang-barang ke toko-toko yang ada di dalam Bon Faktur, setelah barang sampai di toko-toko tersebut, dimana apabila toko membayar barang secara cash maka toko langsung menyerahkan uang pembelian barang tersebut kepada Team Pengantar dan oleh Team Pengantar memberikan Bon Faktur Warna Putih sebagai tanda Pembelian Cash namun apabila toko membeli barang dengan cara kredit maka Team Pengantar memberikan Bon Faktur Warna Merah yang sudah ditandatangani oleh toko lalu minimal 14 (empat belas) hari atau maksimal 1 (satu) bulan kemudian barulah tugas terdakwa M Idham Adnan Siregar menagih uang pembelian barang kepada toko yang membeli barang dengan cara kredit tersebut dan setelah toko memberikan uang pembelian barang secara kredit tersebut kepada Terdakwa M Idham Adnan Siregar lalu kewajiban/tugas Terdakwa M Idham Adnan Siregar menyetorkan uang tagihan tersebut ke Admin Keuangan PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang.

Bahwa dikarenakan selama ini sistem pengawasan dari PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang terutama dari Administrasi Keuangan masih lemah dimana Terdakwa M Idham Adnan Siregar sebagai Sales TO memiliki kewajiban/tugas untuk melakukan penagihan kepada toko-toko yang melakukan pembelian secara kredit selama minimal 14 (empat belas) hari sampai dengan maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak dari pembelian secara kredit tetapi setelah 30 (tiga puluh) hari sejak dari pembelian tidak ada peringatan dan pengawasan dari PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang serta banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi serta banyaknya hutang yang harus dibayar, sehingga timbulah niat Terdakwa M Idham Adnan Siregar untuk menggunakan secara pribadi uang dari toko-toko yang telah membeli barang secara cash maupun kredit dari PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang yang dikuasai Terdakwa M Idham Adnan Siregar dengan cara tidak menyetorkan uang tagihan tersebut kepada Admin Keuangan PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa M Idham Adnan Siregar, PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang mengalami kerugian berupa uang tunai sebesar Rp.86.412.000.- (delapan puluh enam juta empat ratus dua belas ribu rupiah)

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan hasil dari penjualan mie hun dan mie lidi dari 31 (tiga puluh satu) toko, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nama Toko	Alamat	Nama dan Jumlah Barang	Harga Barang
1.	Alin	Patuan Anggi	- Mi hun Keriting Tunas Bawang ½ Kg, 60 Bal - Mi hun Jagung Selada Air 2.3 Kg, 3 Bal	Rp.4.780.500.
2.	Diory	Parluasan	- Mi hun Jagung Selada Air 2.3 Kg, 30 Bal - Mi hun Blueberry 5 Kg, 10 Bal - Mi hun Jagung Selada Air 5 Kg, 5 Bal - Mie Lidi 88 ½ Kg	Rp.3.700.000.-
3.	Sahri	Parluasan	- Mi hun Blueberry 5 Kg, 20 Bal - Mi hun Jagung Blueberry 2.3 Kg, 30 Bal	Rp.2.535.000.-
4.	Manurung	Parluasan	- Mi hun PTP Polos 5 Kg,10 Bal - Mi hun Jagung Selada Air 5 Kg, 10 Bal - Mi hun Jagung Selada Air 2.3 Kg, 10 Bal - Mie Lidi BB ½ Kg, 5 Dus	Rp.3.065.000.-
5.	Jojo	Beringin	- Mi hun Jagung Selada Air 2.3 Kg, 30 Bal. - Mie Lidi 88 ½ Kg, 5 Dus - Mie Bluberry ½ Kg, 10 Bal	Rp.3.120.000.-
6.	Fahri	Jln, Angkola	- Mie Hun Bluberry 5 Kg, 25 Bal - Mie Lidi 88 ½ Kg, 2 Dus	Rp.2.367.500.-
7.	Elsa Sinaga	Jln.	- Mie Lidi 88 ½ Kg, 10	Rp.3.015.000.-

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Sim



		Medan	Dus - Mi hun Keriting selada ½ Kg, 10 Bal	
8.	Bintang Jaya	Jln. Wahidin	- Mie Hun Bluberry ½ Kg, 15 Bal - Mi hun Keriting selada ½ Kg, 10 Bal - Mie Hun Bluberry 2.3 Kg, 30 Bal - Mie Hun Bluberry Kemasan 300 grm, 10 Bal	Rp.3.685.000.-
9.	Jendri Sitorus	Parluasan	- Mie Hun Bluberry 5 Kg, 20 Bal - Mie Hun Bluberry 1/2 Kg, 10 Bal	Rp.2.535.000.-
10.	Ninta	Parluasan	- Mie Hun Bluberry 1/2 Kg, 20 Bal - Mie Hun Jagung Selada Air 2.3 Kg, 30 Bal - Mie Hun Jagung Bluberry 2.3 Kg, 10 Bal	Rp.2.930.000.-
11.	Milo	Pajak Horas	- Mi hun Keriting selada Air 5 Kg, 8 Bal - Mi hun Keriting selada Kemasan 1/2 Kg, 5 Bal - Mie Lidi 88 ½ Kg, 2 Dus.	Rp.1.491.000.-
12.	Huasan	Parluasan	- Mie Lidi Tunas Bawang, ½ Kg, 80 Dus.	Rp.9.000.000.-
13.	Atai	Parluasan	- Mie Hun Jagung selasa Air 2.3 Kg, 60 Bal	Rp.2.010.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	TS	Pajak Horas	- Mie Hun Bluberry 5 Kg, 25 Bal - Mi lidi 88 ½ Kg, 2 Dus	Rp.2.441.000.-
15.	Samosir Jaya	Jln. Murai	- Mi hun Jagung Selada Air 2.3 Kg, 60 Dus.	Rp.2.010.000.-
16.	Rika	Jln. Kaswari	- Mi hun Keriting selada Air 1/2 Kg, 10 Bal. - Mi lidi 88 ½ Kg, 2 Dus - Mie Hun Jagung PTS ½ Kg, 5 Bal	Rp.1.440.000.-
17.	Amanah	Beringin	- Mi lidi 88 ½ Kg, 7 Dus	Rp.1.855.000.-
18.	Sembiring	Lapangan Bola	- Mie hun Blueberry 5 Kg, 80 Bal	Rp.6.370.000.-
19.	AB	Sinaksak	- Mie lidi 88 ½ Kg, 30 Dus	Rp.7.950.000.-
20.	Horas Medan	Parluasan	- Mie Hun Bangau 5 Kg, 30 Bal - Mie lidi 88 ½ Kg, 5 Dus	Rp.3.000.000.-
21.	Setia	Parluasan	- Mi hun Keriting tunans bawang 1/2 Kg, 40 Bal	Rp.3.250.000.-
22.	Simaremar e	Sait Buntu	- Mie Hun Bluberry 1/2 Kg, 30 Bal	Rp.1.500.000.-
23.	Sumber	Sidamanik	- Mi hun Keriting Selada Air 5 Kg, 10 Bal - Mi hun Keriting Selada Kemasan 1/2 Kg, 10 Bal	Rp.1.500.000.-
24.	Silalahi	Sidamanik	- Mihun Jagung Selada Air 5 Kg, 20 Bal	Rp.2.000.000.-
25.	Roy Jaya	Tiga Runggu	- Mie Lidi 88 ½ Kg, 5 Dus	Rp.1.000.000.-
26.	Toko Baru	Saribu	- Mie Lidi 88 ½ Kg,	Rp. 795.000.-

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Dolak	3 Dus	
27.	RPS Jaya	Jln. Nagur	- Mie Lidi 88 ½ Kg, 6 Dus - Mi hun Keriting Selada Kemasan 1/2 Kg, 10 Bal	Rp.1.500.000.-
28.	Noah	Pajak Horas	- Mi hun Keriting Selada Kemasan 1/2 Kg, 19 Bal	Rp.1.500.000.-
29.	Mulia Jaya	Rambung Merah	- Mihun Jagung Selada Air 5 Kg, 5 Bal - Mi hun Keriting Selada Kemasan 1/2 Kg, 5 Bal. - Mie Lidi 88 ½ Kg, 5 Dus	Rp.2.067.000.-
30.	Ritonga Bumbu	Parluasan	- Mie Hun Bluberry 5 Kg, sebanyak 10 Bal - Mie Hun Bluberry 1/2 Kg, 10 Bal - Mie Hun PTS Polos 5 Kg, 7 Bal - Mie Lidi 88 ½ KG, 2 Dus	Rp.2.000.000.-
31.	Sanjur Mula Jadi	Parluasan	- Mie Hun Bluberry 5 Kg,k 20 Bal - Mie Hun Keriting selada kemasan /2 Kg, 15 Bal; - Mie Lidi 88 1/2 Kg, 3 Bal - Mie Lidi 88 ½ Kg, 1 Dus	Rp.1.500.000.-
Jumlah Total Keseluruhan			Rp. 86.412.000.- (delapan puluh enam juta empat ratus dua belas ribu rupiah)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yaitu :

1. Agung Wiguna di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Penggelapan di PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang yang berlokasi di Jalan Hok Salamuddin No.28 B Nagori Siantar Estate Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa jabatan Saksi di PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang adalah Humas dimana Saksi juga sebagai kuasa yang diberikan oleh Joe Felix Johan selaku Direktur untuk membuat Laporan Pengaduan ke Polsek Bangun tentang terjadinya tindak pidana Penggelapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja selama 2 (dua) tahun dan jabatan Terdakwa di PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang adalah sebagai Sales TO yang tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Sales To di PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang yaitu : Mencari orderan barang ke toko-toko, Melakukan pengorderan barang yang telah dipesan dari toko kepada Terdakwa, Memberikan data orderan barang ke Admin Buka Fakturm, Melakukan penagihan ke toko-toko yang mengambil barang secara kredit dan Menyetorkan uang tagihan dari toko kepada Admin Keuangan;
- Bahwa Penggelapan tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib, berawal ketika itu Wahyu Adi Pratama Lubis menemui Saksi di areal dalam PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang memberitahukan kalau Sales yaitu Terdakwa telah memakai uang perusahaan lalu setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi langsung menemui Admin PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang yang bernama Annisa Nasution dan memberitahukan kepada Annisa Nasution kalau Terdakwa telah memakai uang

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan dan meminta kepada Annisa Nasution untuk mengecek riwayat bon penjualan dari Terdakwa dimana setelah dilakukan pengecekan ternyata ditemukan 31 (tiga puluh satu) toko telah memberikan uang pembelian (membayar lunas) kepada Terdakwa dan uang penjualan tersebut sudah diambil Terdakwa namun belum disetorkan ke PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang;

- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp86.412.000,00 yang merupakan hasil dari penjualan mie yang mana uang tunai tersebut adalah milik PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang tempat Terdakwa bekerja dan uang tersebut merupakan uang Tagihan Penjualan barang dari 31 (tiga puluh satu) toko di Siantar Simalungun;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan Penggelapan uang Penagihan Penjualan Barang milik PT Indorasa Prima Sukses Gemilang sebesar Rp86.412.000,00 (*delapan puluh enam juta empat ratus dua belas ribu rupiah*) yaitu pertama-tama toko melakukan order/memesan barang yang akan dibelinya kepada Terdakwa kemudian setelah Terdakwa memberikan nama-nama barang yang diorder oleh toko kepada Admin Buka Faktur PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang, selanjutnya Admin mencetak Bon Faktur yang isinya nama-nama barang dan jumlah barang yang sebelumnya Terdakwa serahkan, setelah itu oleh Admin menyerahkan Bon Faktur kepada Kepala Gudang dan oleh Kepala Gudang mengeluarkan barang-barang sesuai yang tertulis pada Bon Faktur, kemudian oleh Team Pengantar (supir dan kernet) mengantar barang sesuai dengan toko yang ada di dalam Bon Faktur, lalu setelah barang sampai di toko dimana apabila toko membeli barang dengan cara Cash, toko dapat membayar/memberikan uang pembelian barang kepada Team Pengantar Barang pada saat barang sampai ke toko, nantinya oleh team pengantar barang akan memberikan Bon Faktur berwarna Putih. (Bon Faktur warna putih bertanda Toko sudah membayar Lunas barang yang telah dipesan) namun apabila toko membeli barang dengan cara Credit, toko berkewajiban membayarkan barang yang telah dibelinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan uangnya dapat diserahkan kepada Sales To yang saat itu adalah Terdakwa selanjutnya oleh Sales To menyetorkan uang pembayaran pembelian barang dari toko tersebut kepada Kasir perusahaan ataupun Sales To dapat mentransfer

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke rekening milik Perusahaan atau toko dapat mentransfer uang pembelian barang ke Rekening Bank milik PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang tetapi dalam perkara ini Terdakwa sebagai Sales TO yang telah menerima uang tagihan dari sejumlah toko tersebut tidak menyetorkan uang tagihan tersebut kepada Admin Keuangan PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang, selanjutnya setelah mengetahui hal tersebut kemudian Saksi melaporkan kepada pimpinan perusahaan dan atas perintah pimpinan Terdakwa dibawa ke Polsek Bangun untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa akibat penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang mengalami kerugian sebesar Rp86.412.000,00 (*delapan puluh enam juta empat ratus dua belas ribu rupiah*);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak kebaratan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. Annisa Nasution di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya;

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Penggelapan di PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang yang berlokasi di Jalan Hok Salamuddin No.28 B Nagori Siantar Estate Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa jabatan Saksi di PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang adalah Admin Penjualan/Admin Penagihan, dengan tugas : Mengerjakan Laporan Penjualan Barang, Merekap Bon Faktur yang barangnya sudah diantar oleh team pengantar Barang, Melakukan Pengecekan terhadap uang yang disetorkan oleh team pengantar barang ke Kasir, dan Melakukan Konfirmasi ulang ketoko-toko tentang Pembayaran pembelian barang;

- Bahwa Terdakwa sudah bekerja selama 2 (dua) tahun dan jabatan Terdakwa di PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang adalah sebagai Sales TO yang tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Sales To di PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang yaitu : Mencari orderan barang ke toko-toko, Melakukan pengorderan barang yang



telah dipesan dari toko kepada Terdakwa, Memberikan data orderan barang ke Admin Buka Fakturm, Melakukan penagihan ke toko-toko yang mengambil barang secara kredit dan Menyetorkan uang tagihan dari toko kepada Admin Keuangan;

- Bahwa Penggelapan tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib, berawal ketika itu Wahyu Adi Pratama Lubis menemui Agung Wiguna yang jabatannya adalah Humas di PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang di areal dalam PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang memberitahukan kalau Sales yaitu Terdakwa telah memakai uang perusahaan lalu setelah mendapat informasi tersebut kemudian Agung Wiguna langsung menemui Saksi dan memberitahukan kepada Saksi kalau Terdakwa telah memakai uang perusahaan dan meminta kepada Saksi untuk mengecek riwayat bon penjualan dari Terdakwa dimana setelah dilakukan pengecekan ternyata ditemukan 31 (tiga puluh satu) toko telah memberikan uang pembelian (membayar lunas) kepada Terdakwa dan uang penjualan tersebut sudah diambil Terdakwa namun belum disetorkan ke PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang;

- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp86.412.000,00 (*delapan puluh enam juta empat ratus dua belas ribu rupiah*) yang merupakan hasil dari penjualan mie yang mana uang tunai tersebut adalah milik PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang tempat Terdakwa bekerja dan uang tersebut merupakan uang Tagihan Penjualan barang dari 31 (tiga puluh satu) toko di Siantar Simalungun, adapun masing-masing nama toko beserta jumlah barang dan harga keseluruhan barang yang telah Terdakwa gelapkan adalah sebagai berikut :

No.	Nama Toko	Alamat	Nama dan Jumlah Barang	Harga Barang
1.	Alin	Patuan Anggi	- Mi hun Keriting Tunas Bawang ½ Kg, 60 Bal - Mi hun Jagung Selada Air 2.3 Kg, 3 Bal	Rp.4.780.50 0.
2.	Diory	Parluasa	- Mi hun Jagung	Rp.3.700.00



		n	Selada Air 2.3 Kg, 30 Bal - Mi hun Blueberry 5 Kg, 10 Bal - Mi hun Jagung Selada Air 5 Kg, 5 Bal - Mie Lidi 88 ½ Kg	0.-
3.	Sahri	Parluasan	- Mi hun Blueberry 5 Kg, 20 Bal - Mi hun Jagung Blueberry 2.3 Kg, 30 Bal	Rp.2.535.00 0.-
4.	Manurung	Parluasan	- Mi hun PTP Polos 5 Kg,10 Bal - Mi hun Jagung Selada Air 5 Kg, 10 Bal - Mi hun Jagung Selada Air 2.3 Kg, 10 Bal - Mie Lidi BB ½ Kg, 5 Dus	Rp.3.065.00 0.-
5.	Jojo	Beringin	- Mi hun Jagung Selada Air 2.3 Kg, 30 Bal. - Mie Lidi 88 ½ Kg, 5 Dus - Mie Bluberry ½	Rp.3.120.00 0.-



			Kg, 10 Bal	
6.	Fahri	Jln, Angkola	- Mie Hun Bluberry 5 Kg, 25 Bal - Mie Lidi 88 ½ Kg, 2 Dus	Rp.2.367.50 0.-
7.	Elsa Sinaga	Jln. Medan	- Mie Lidi 88 ½ Kg, 10 Dus - Mi hun Keriting selada ½ Kg, 10 Bal	Rp.3.015.00 0.-
8.	Bintang Jaya	Jln. Wahidin	- Mie Hun Bluberry ½ Kg, 15 Bal - Mi hun Keriting selada ½ Kg, 10 Bal - Mie Hun Bluberry 2.3 Kg, 30 Bal - Mie Hun Bluberry Kemasan 300 gm, 10 Bal	Rp.3.685.00 0.-
9.	Jendri Sitorus	Parluasa n	- Mie Hun Bluberry 5 Kg, 20 Bal - Mie Hun Bluberry 1/2 Kg, 10 Bal	Rp.2.535.00 0.-
10.	Ninta	Parluasa n	- Mie Hun Bluberry 1/2 Kg, 20 Bal - Mie Hun Jagung Selada	Rp.2.930.00 0.-



			Air 2.3 Kg, 30 Bal	
			- Mie Hun Jagung	
			Bluberry 2.3 Kg, 10 Bal	
11.	Milo	Pajak Horas	- Mi hun Keriting selada Air 5 Kg, 8 Bal	Rp.1.491.000.-
			- Mi hun Keriting selada Kemasan 1/2 Kg, 5 Bal	
			- Mie Lidi 88 ½ Kg, 2 Dus.	
12.	Huasan	Parluasan	- Mie Lidi Tunas Bawang, ½ Kg, 80 Dus.	Rp.9.000.000.-
13.	Atai	Parluasan	- Mie Hun Jagung selada Air 2.3 Kg, 60 Bal	Rp.2.010.000.-
14.	TS	Pajak Horas	- Mie Hun Bluberry 5 Kg, 25 Bal	Rp.2.441.000.-
			- Mi lidi 88 ½ Kg, 2 Dus	
15.	Samosir Jaya	Jln. Murai	- Mi hun Jagung Selada Air 2.3 Kg, 60 Dus.	Rp.2.010.000.-
16.	Rika	Jln. Kaswari	- Mi hun Keriting selada Air 1/2 Kg, 10 Bal.	Rp.1.440.000.-



			- Mi lidi 88 ½ Kg, 2 Dus	
			- Mie Hun Jagung PTS ½ Kg, 5 Bal	
17.	Amanah	Beringin	- Mi lidi 88 ½ Kg, 7 Dus	Rp.1.855.00 0.-
18.	Sembiring	Lapangan Bola	- Mie hun Blueberry 5 Kg, 80 Bal	Rp.6.370.00 0.-
19.	AB	Sinaksak	- Mie lidi 88 ½ Kg, 30 Dus	Rp.7.950.00 0.-
20.	Horas Medan	Parluasan	- Mie Hun Bangau 5 Kg, 30 Bal	Rp.3.000.00 0.-
			- Mie lidi 88 ½ Kg, 5 Dus	
21.	Setia	Parluasan	- Mi hun Keriting tunans bawang 1/2 Kg, 40 Bal	Rp.3.250.00 0.-
22.	Simaremare	Sait Buntu	- Mie Hun Bluberry 1/2 Kg, 30 Bal	Rp.1.500.00 0.-
23.	Sumber	Sidamanik	- Mi hun Keriting Selada Air 5 Kg, 10 Bal	Rp.1.500.00 0.-
			- Mi hun Keriting Selada Kemasan 1/2 Kg, 10 Bal	
24.	Silalahi	Sidamanik	- Mihun Jagung Selada Air 5 Kg, 20 Bal	Rp.2.000.00 0.-
25.	Roy Jaya	Tiga Runggu	- Mie Lidi 88 ½ Kg, 5 Dus	Rp.1.000.00 0.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.	Toko Baru	Saribu Dolok	- Mie Lidi 88 ½ Kg, 3 Dus	Rp. 795.000.-
27.	RPS Jaya	Jln. Nagur	- Mie Lidi 88 ½ Kg, 6 Dus - Mi hun Keriting Selada Kemasan 1/2 Kg, 10 Bal	Rp.1.500.00 0.-
28.	Noah	Pajak Horas	- Mi hun Keriting Selada Kemasan 1/2 Kg, 19 Bal	Rp.1.500.00 0.-
29.	Mulia Jaya	Rambun g Merah	- Mihun Jagung Selada Air 5 Kg, 5 Bal - Mi hun Keriting Selada Kemasan 1/2 Kg, 5 Bal. - Mie Lidi 88 ½ Kg, 5 Dus	Rp.2.067.00 0.-
30.	Ritonga Bumbu	Parluasan	- Mie Hun Bluberry 5 Kg, sebanyak 10 Bal - Mie Hun Bluberry 1/2 Kg, 10 Bal - Mie Hun PTS Polos 5 Kg, 7 Bal - Mie Lidi 88 ½ KG, 2 Dus	Rp.2.000.00 0.-

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Sim



31.	Sanjur Mula Jadi	Parluasan	- Mie Hun Bluberry 5 Kg,k 20 Bal - Mie Hun Keriting selada kemasan /2 Kg, 15 Bal; - Mie Lidi 88 1/2 Kg, 3 Bal - Mie Lidi 88 ½ Kg, 1 Dus	Rp.1.500.000.-
Jumlah Total Keseluruhan			Rp. 86.412.000.- (delapan puluh enam juta empat ratus dua belas ribu rupiah)	

- Bahwa cara Terdakwa melakukan Penggelapan uang Penagihan Penjualan Barang milik PT Indorasa Prima Sukses Gemilang sebesar Rp86.412.000,00 (delapan puluh enam juta empat ratus dua belas ribu rupiah) yaitu pertama-tama toko melakukan order/memesan barang yang akan dibelinya kepada Terdakwa kemudian setelah Terdakwa memberikan nama-nama barang yang diorder oleh toko kepada Admin Buka Faktur PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang, selanjutnya Admin mencetak Bon Faktur yang isinya nama-nama barang dan jumlah barang yang sebelumnya Terdakwa serahkan, setelah itu oleh Admin menyerahkan Bon Faktur kepada Kepala Gudang dan oleh Kepala Gudang mengeluarkan barang-barang sesuai yang tertulis pada Bon Faktur, kemudian oleh Team Pengantar (supir dan kernet) mengantar barang sesuai dengan toko yang ada di dalam Bon Faktur, lalu setelah barang sampai di toko dimana apabila toko membeli barang dengan cara Cash, toko dapat membayar/memberikan uang pembelian barang kepada Team Pengantar Barang pada saat barang sampai ke toko, nantinya oleh team pengantar barang akan memberikan Bon Faktur berwarna Putih. (Bon Faktur warna putih bertanda Toko sudah membayar Lunas barang yang telah dipesan) namun apabila toko membeli barang dengan cara Credit, toko berkewajiban membayarkan barang yang telah dibelinya



dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan uangnya dapat diserahkan kepada Sales To yang saat itu adalah Terdakwa selanjutnya oleh Sales To menyetorkan uang pembayaran pembelian barang dari toko tersebut kepada Kasir perusahaan ataupun Sales To dapat mentransfer ke rekening milik Perusahaan atau toko dapat mentransfer uang pembelian barang ke Rekening Bank milik PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang tetapi dalam perkara ini Terdakwa sebagai Sales TO yang telah menerima uang tagihan dari sejumlah toko tersebut tidak menyetorkan uang tagihan tersebut kepada Admin Keuangan PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang, selanjutnya setelah mengetahui hal tersebut kemudian perbuatan Terdakwa dilaporkan kepada pimpinan perusahaan dan atas perintah pimpinan Terdakwa dibawa ke Polsek Bangun untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa akibat penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang mengalami kerugian sebesar Rp86.412.000,00 (*delapan puluh enam juta empat ratus dua belas ribu rupiah*);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak kebaratan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Penggelapan di PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang yang berlokasi di Jalan Hok Salamuddin No.28 B Nagori Siantar Estate Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja selama 2 (dua) tahun dan jabatan Terdakwa di PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang adalah sebagai Sales TO yang tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Sales To di PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang yaitu : Mencari orderan barang ke toko-toko, Melakukan pengorderan barang yang telah dipesan dari toko kepada Terdakwa, Memberikan data orderan barang ke Admin Buka Fakturm,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan penagihan ke toko-toko yang mengambil barang secara kredit dan Menyetorkan uang tagihan dari toko kepada Admin Keuangan;

- Bahwa Penggelapan yang dilakukan Terdakwa tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp86.412.000,00 yang merupakan hasil dari penjualan mie yang mana uang tunai tersebut adalah milik PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang tempat Terdakwa bekerja dan uang tersebut merupakan uang Tagihan Penjualan barang dari 31 (tiga puluh satu) toko di Siantar Simalungun, adapun masing-masing nama toko beserta jumlah barang dan harga keseluruhan barang yang telah Terdakwa gelapkan adalah sebagai berikut :

No.	Nama Toko	Alamat	Nama dan Jumlah Barang	Harga Barang
1.	Alin	Patuan Anggi	- Mi hun Keriting Tunas Bawang ½ Kg, 60 Bal - Mi hun Jagung Selada Air 2.3 Kg, 3 Bal	Rp.4.780.500 .
2.	Diory	Parluasan	- Mi hun Jagung Selada Air 2.3 Kg, 30 Bal - Mi hun Blueberry 5 Kg, 10 Bal - Mi hun Jagung Selada Air 5 Kg, 5 Bal - Mie Lidi 88 ½ Kg	Rp.3.700.000 .-
3.	Sahri	Parluasan	- Mi hun Blueberry 5 Kg, 20 Bal - Mi hun Jagung	Rp.2.535.000 .-

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Sim



			Blueberry 2.3 Kg, 30 Bal	
4.	Manurung	Parluasan	- Mi hun PTP Polos 5 Kg,10 Bal - Mi hun Jagung Selada Air 5 Kg, 10 Bal - Mi hun Jagung Selada Air 2.3 Kg, 10 Bal - Mie Lidi BB ½ Kg, 5 Dus	Rp.3.065.000 .-
5.	Jojo	Beringin	- Mi hun Jagung Selada Air 2.3 Kg, 30 Bal. - Mie Lidi 88 ½ Kg, 5 Dus - Mie Bluberry ½ Kg, 10 Bal	Rp.3.120.000 .-
6.	Fahri	Jln, Angkola	- Mie Hun Bluberry 5 Kg, 25 Bal - Mie Lidi 88 ½ Kg, 2 Dus	Rp.2.367.500 .-
7.	Elsa Sinaga	Jln. Medan	- Mie Lidi 88 ½ Kg, 10 Dus - Mi hun Keriting selada ½ Kg, 10 Bal	Rp.3.015.000 .-
8.	Bintang Jaya	Jln. Wahidin	- Mie Hun Bluberry ½ Kg, 15 Bal - Mi hun Keriting selada	Rp.3.685.000 .-



			½ Kg, 10 Bal - Mie Hun Bluberry 2.3 Kg, 30 Bal - Mie Hun Bluberry Kemasan 300 gram, 10 Bal	
9.	Jendri Sitorus	Parluasan	- Mie Hun Bluberry 5 Kg, 20 Bal - Mie Hun Bluberry 1/2 Kg, 10 Bal	Rp.2.535.000 .-
10.	Ninta	Parluasan	- Mie Hun Bluberry 1/2 Kg, 20 Bal - Mie Hun Jagung Selada Air 2.3 Kg, 30 Bal - Mie Hun Jagung Bluberry 2.3 Kg, 10 Bal	Rp.2.930.000 .-
11.	Milo	Pajak Horas	- Mi hun Keriting selada Air 5 Kg, 8 Bal - Mi hun Keriting selada Kemasan 1/2 Kg, 5 Bal - Mie Lidi 88 ½ Kg, 2 Dus.	Rp.1.491.000 .-
12.	Huasan	Parluasan	- Mie Lidi Tunas Bawang,	Rp.9.000.000 .-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			½ Kg, 80 Dus.	
13.	Atai	Parluasan	- Mie Hun Jagung selasa Air 2.3 Kg, 60 Bal	Rp.2.010.000 .-
14.	TS	Pajak Horas	- Mie Hun Bluberry 5 Kg, 25 Bal - Mi lidi 88 ½ Kg, 2 Dus	Rp.2.441.000 .-
15.	Samosir Jaya	Jln. Murai	- Mi hun Jagung Selada Air 2.3 Kg, 60 Dus.	Rp.2.010.000 .-
16.	Rika	Jln. Kaswari	- Mi hun Keriting selada Air 1/2 Kg, 10 Bal. - Mi lidi 88 ½ Kg, 2 Dus - Mie Hun Jagung PTS ½ Kg, 5 Bal	Rp.1.440.000 .-
17.	Amanah	Beringin	- Mi lidi 88 ½ Kg, 7 Dus	Rp.1.855.000 .-
18.	Sembiring	Lapangan Bola	- Mie hun Blueberry 5 Kg, 80 Bal	Rp.6.370.000 .-
19.	AB	Sinaksak	- Mie lidi 88 ½ Kg, 30 Dus	Rp.7.950.000 .-
20.	Horas Medan	Parluasan	- Mie Hun Bangau 5 Kg, 30 Bal - Mie lidi 88 ½ Kg, 5 Dus	Rp.3.000.000 .-
21.	Setia	Parluasan	- Mi hun Keriting tunans bawang 1/2 Kg,	Rp.3.250.000 .-

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			40 Bal	
22.	Simaremar e	Sait Buntu	- Mie Hun Bluberry 1/2 Kg, 30 Bal	Rp.1.500.000 .-
23.	Sumber	Sidamanik	- Mi hun Keriting Selada Air 5 Kg, 10 Bal - Mi hun Keriting Selada Kemasan 1/2 Kg, 10 Bal	Rp.1.500.000 .-
24.	Silalahi	Sidamanik	- Mihun Jagung Selada Air 5 Kg, 20 Bal	Rp.2.000.000 .-
25.	Roy Jaya	Tiga Runggu	- Mie Lidi 88 ½ Kg, 5 Dus	Rp.1.000.000 .-
26.	Toko Baru	Saribu Dolok	- Mie Lidi 88 ½ Kg, 3 Dus	Rp. 795.000.-
27.	RPS Jaya	Jln. Nagur	- Mie Lidi 88 ½ Kg, 6 Dus - Mi hun Keriting Selada Kemasan 1/2 Kg, 10 Bal	Rp.1.500.000 .-
28.	Noah	Pajak Horas	- Mi hun Keriting Selada Kemasan 1/2 Kg, 19 Bal	Rp.1.500.000 .-
29.	Mulia Jaya	Rambung Merah	- Mihun Jagung Selada Air 5 Kg, 5 Bal - Mi hun Keriting Selada Kemasan 1/2 Kg, 5 Bal. - Mie Lidi 88	Rp.2.067.000 .-



			½ Kg, 5 Dus	
30.	Ritonga Bumbu	Parluasan	- Mie Hun Bluberry 5 Kg, sebanyak 10 Bal - Mie Hun Bluberry 1/2 Kg, 10 Bal - Mie Hun PTS Polos 5 Kg, 7 Bal - Mie Lidi 88 ½ KG, 2 Dus	Rp.2.000.000 .-
31.	Sanjur Mula Jadi	Parluasan	- Mie Hun Bluberry 5 Kg,k 20 Bal - Mie Hun Keriting selada kemasan /2 Kg, 15 Bal; - Mie Lidi 88 1/2 Kg, 3 Bal - Mie Lidi 88 ½ Kg, 1 Dus	Rp.1.500.000 .-
Jumlah Total Keseluruhan				Rp. 86.412.000.- (delapan puluh enam juta empat ratus dua belas ribu rupiah)

- Bahwa cara Terdakwa melakukan Penggelapan uang Penagihan Penjualan Barang milik PT Indorasa Prima Sukses Gemilang sebesar Rp86.412.000,00 (*delapan puluh enam juta empat ratus dua belas ribu rupiah*) yaitu pertama-tama toko melakukan order/memesan barang yang akan dibelinya kepada Terdakwa kemudian setelah Terdakwa memberikan nama-nama barang yang diorder oleh toko kepada Admin Buka Faktur PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang, selanjutnya Admin mencetak Bon Faktur yang isinya nama-nama barang dan jumlah barang yang sebelumnya Terdakwa serahkan, setelah itu oleh Admin menyerahkan Bon Faktur



kepada Kepala Gudang dan oleh Kepala Gudang mengeluarkan barang-barang sesuai yang tertulis pada Bon Faktur, kemudian oleh Team Pengantar (supir dan kernet) mengantar barang sesuai dengan toko yang ada di dalam Bon Faktur, lalu setelah barang sampai di toko dimana apabila toko membeli barang dengan cara Cash, toko dapat membayar/memberikan uang pembelian barang kepada Team Pengantar Barang pada saat barang sampai ke toko, nantinya oleh team pengantar barang akan memberikan Bon Faktur berwarna Putih. (Bon Faktur warna putih bertanda Toko sudah membayar Lunas barang yang telah dipesan) namun apabila toko membeli barang dengan cara Credit, toko berkewajiban membayarkan barang yang telah dibelinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan uangnya dapat diserahkan kepada Sales To yang saat itu adalah Terdakwa selanjutnya oleh Sales To menyetorkan uang pembayaran pembelian barang dari toko tersebut kepada Kasir perusahaan ataupun Sales To dapat mentransfer ke rekening milik Perusahaan atau toko dapat mentransfer uang pembelian barang ke Rekening Bank milik PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang tetapi dalam perkara ini Terdakwa sebagai Sales TO yang telah menerima uang tagihan dari sejumlah toko tersebut tidak menyetorkan uang tagihan tersebut kepada Admin Keuangan PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Kerja Nomor : 002/SPK-IRP/XI/2020 tanggal 23 November 2020;
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja Nomor : 003/SK-HRD/XII/2022 tanggal 10 Januari 2023;
3. 31 (tiga puluh satu) lembar Faktur Penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Penggelapan di PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang yang berlokasi di Jalan Hok Salamuddin No.28 B Nagori Siantar Estate Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggelapan tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib, berawal ketika itu Wahyu Adi Pratama Lubis menemui Saksi Agung Wiguna yang jabatannya adalah Humas di PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang di areal dalam PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang memberitahukan kalau Sales yaitu Terdakwa yang sudah bekerja selama 2 (dua) tahun dan jabatan Terdakwa di PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang adalah sebagai Sales TO yang tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Sales To di PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang yaitu : Mencari orderan barang ke toko-toko, Melakukan pengorderan barang yang telah dipesan dari toko kepada Terdakwa, Memberikan data orderan barang ke Admin Buka Fakturm, Melakukan penagihan ke toko-toko yang mengambil barang secara kredit dan Menyetorkan uang tagihan dari toko kepada Admin Keuangan telah memakai uang perusahaan lalu setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi Agung Wiguna langsung menemui Saksi Annisa Nasution yang jabatannya di PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang adalah Admin Penjualan/Admin Penagihan, dengan tugas : Mengerjakan Laporan Penjualan Barang, Merekap Bon Faktur yang barangnya sudah diantar oleh team pengantar Barang, Melakukan Pengecekan terhadap uang yang disetorkan oleh team pengantar barang ke Kasir, dan Melakukan Konfirmasi ulang ketoko-toko tentang Pembayaran pembelian barang, dan memberitahukan kepada Saksi Annisa Nasution kalau Terdakwa telah memakai uang perusahaan dan meminta kepada Saksi Annisa Nasution untuk mengecek riwayat bon penjualan dari Terdakwa dimana setelah dilakukan pengecekan ternyata ditemukan 31 (tiga puluh satu) toko telah memberikan uang pembelian (membayar lunas) kepada Terdakwa dan uang penjualan tersebut sudah diambil Terdakwa namun belum disetorkan ke PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang, dimana barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp86.412.000,00 (*delapan puluh enam juta empat ratus dua belas ribu rupiah*) yang merupakan hasil dari penjualan mie yang mana uang tunai tersebut adalah milik PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang tempat Terdakwa bekerja dan uang tersebut merupakan uang Tagihan Penjualan barang dari 31 (tiga puluh satu) toko di Siantar Simalungun, adapun masing-masing nama toko beserta jumlah barang dan harga keseluruhan barang yang telah Terdakwa gelapkan adalah sebagai berikut :

No.	Nama Toko	Alamat	Nama dan Jumlah	Harga Barang
-----	-----------	--------	-----------------	--------------

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Sim



			Barang	
1.	Alin	Patuan Anggi	- Mi hun Keriting Tunas Bawang ½ Kg, 60 Bal - Mi hun Jagung Selada Air 2.3 Kg, 3 Bal	Rp.4.780.500 .
2.	Diory	Parluasan	- Mi hun Jagung Selada Air 2.3 Kg, 30 Bal - Mi hun Blueberry 5 Kg, 10 Bal - Mi hun Jagung Selada Air 5 Kg, 5 Bal - Mie Lidi 88 ½ Kg	Rp.3.700.000 .-
3.	Sahri	Parluasan	- Mi hun Blueberry 5 Kg, 20 Bal - Mi hun Jagung Blueberry 2.3 Kg, 30 Bal	Rp.2.535.000 .-
4.	Manurung	Parluasan	- Mi hun PTP Polos 5 Kg,10 Bal - Mi hun Jagung Selada Air 5 Kg, 10 Bal - Mi hun Jagung Selada Air 2.3 Kg, 10 Bal - Mie Lidi BB ½	Rp.3.065.000 .-



			Kg, 5 Dus	
5.	Jojo	Beringin	- Mi hun Jagung Selada Air 2.3 Kg, 30 Bal. - Mie Lidi 88 ½ Kg, 5 Dus - Mie Bluberry ½ Kg, 10 Bal	Rp.3.120.000 .-
6.	Fahri	Jln, Angkola	- Mie Hun Bluberry 5 Kg, 25 Bal - Mie Lidi 88 ½ Kg, 2 Dus	Rp.2.367.500 .-
7.	Elsa Sinaga	Jln. Medan	- Mie Lidi 88 ½ Kg, 10 Dus - Mi hun Keriting selada ½ Kg, 10 Bal	Rp.3.015.000 .-
8.	Bintang Jaya	Jln. Wahidin	- Mie Hun Bluberry ½ Kg, 15 Bal - Mi hun Keriting selada ½ Kg, 10 Bal - Mie Hun Bluberry 2.3 Kg, 30 Bal - Mie Hun Bluberry Kemasan 300 grm, 10 Bal	Rp.3.685.000 .-
9.	Jendri Sitorus	Parluasan	- Mie Hun Bluberry 5 Kg, 20 Bal	Rp.2.535.000 .-



			- Mie Hun Bluberry 1/2 Kg, 10 Bal	
10.	Ninta	Parluasan	- Mie Hun Bluberry 1/2 Kg, 20 Bal - Mie Hun Jagung Selada Air 2.3 Kg, 30 Bal - Mie Hun Jagung Bluberry 2.3 Kg, 10 Bal	Rp.2.930.000 .-
11.	Milo	Pajak Horas	- Mi hun Keriting selada Air 5 Kg, 8 Bal - Mi hun Keriting selada Kemasan 1/2 Kg, 5 Bal - Mie Lidi 88 ½ Kg, 2 Dus.	Rp.1.491.000 .-
12.	Huasan	Parluasan	- Mie Lidi Tunas Bawang, ½ Kg, 80 Dus.	Rp.9.000.000 .-
13.	Atai	Parluasan	- Mie Hun Jagung selasa Air 2.3 Kg, 60 Bal	Rp.2.010.000 .-
14.	TS	Pajak Horas	- Mie Hun Bluberry 5 Kg, 25 Bal - Mi lidi 88 ½ Kg, 2 Dus	Rp.2.441.000 .-
15.	Samosir Jaya	Jln. Murai	- Mi hun Jagung Selada Air 2.3	Rp.2.010.000 .-



			Kg, 60 Dus.	
16.	Rika	Jln. Kaswari	- Mi hun Keriting selada Air 1/2 Kg, 10 Bal. - Mi lidi 88 1/2 Kg, 2 Dus - Mie Hun Jagung PTS 1/2 Kg, 5 Bal	Rp.1.440.000 .-
17.	Amanah	Beringin	- Mi lidi 88 1/2 Kg, 7 Dus	Rp.1.855.000 .-
18.	Sembiring	Lapangan Bola	- Mie hun Blueberry 5 Kg, 80 Bal	Rp.6.370.000 .-
19.	AB	Sinaksak	- Mie lidi 88 1/2 Kg, 30 Dus	Rp.7.950.000 .-
20.	Horas Medan	Parluasan	- Mie Hun Bangau 5 Kg, 30 Bal - Mie lidi 88 1/2 Kg, 5 Dus	Rp.3.000.000 .-
21.	Setia	Parluasan	- Mi hun Keriting tunans bawang 1/2 Kg, 40 Bal	Rp.3.250.000 .-
22.	Simaremar e	Sait Buntu	- Mie Hun Bluberry 1/2 Kg, 30 Bal	Rp.1.500.000 .-
23.	Sumber	Sidamanik	- Mi hun Keriting Selada Air 5 Kg, 10 Bal - Mi hun Keriting Selada Kemasan 1/2	Rp.1.500.000 .-



			Kg, 10 Bal	
24.	Silalahi	Sidamanik	- Mihin Jagung Selada Air 5 Kg, 20 Bal	Rp.2.000.000 .-
25.	Roy Jaya	Tiga Runggu	- Mie Lidi 88 ½ Kg, 5 Dus	Rp.1.000.000 .-
26.	Toko Baru	Saribu Dolok	- Mie Lidi 88 ½ Kg, 3 Dus	Rp. 795.000.-
27.	RPS Jaya	Jln. Nagur	- Mie Lidi 88 ½ Kg, 6 Dus - Mi hun Keriting Selada Kemasan 1/2 Kg, 10 Bal	Rp.1.500.000 .-
28.	Noah	Pajak Horas	- Mi hun Keriting Selada Kemasan 1/2 Kg, 19 Bal	Rp.1.500.000 .-
29.	Mulia Jaya	Rambung Merah	- Mihin Jagung Selada Air 5 Kg, 5 Bal - Mi hun Keriting Selada Kemasan 1/2 Kg, 5 Bal. - Mie Lidi 88 ½ Kg, 5 Dus	Rp.2.067.000 .-
30.	Ritonga Bumbu	Parluasan	- Mie Hun Bluberry 5 Kg, sebanyak 10 Bal - Mie Hun Bluberry 1/2 Kg, 10 Bal - Mie Hun PTS Polos 5 Kg, 7	Rp.2.000.000 .-



			Bal	
			- Mie Lidi 88 ½ KG, 2 Dus	
31.	Sanjur Mula Jadi	Parluasan	- Mie Hun Bluberry 5 Kg,k 20 Bal - Mie Hun Keriting selada kemasan /2 Kg, 15 Bal; - Mie Lidi 88 1/2 Kg, 3 Bal - Mie Lidi 88 ½ Kg, 1 Dus	Rp.1.500.000 .-
Jumlah Total Keseluruhan			Rp. 86.412.000.- (delapan puluh enam juta empat ratus dua belas ribu rupiah)	

- Bahwa cara Terdakwa melakukan Penggelapan uang Penagihan Penjualan Barang milik PT Indorasa Prima Sukses Gemilang sebesar Rp86.412.000,00 (*delapan puluh enam juta empat ratus dua belas ribu rupiah*) yaitu pertama-tama toko melakukan order/memesan barang yang akan dibelinya kepada Terdakwa kemudian setelah Terdakwa memberikan nama-nama barang yang diorder oleh toko kepada Admin Buka Faktur PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang, selanjutnya Admin mencetak Bon Faktur yang isinya nama-nama barang dan jumlah barang yang sebelumnya Terdakwa serahkan, setelah itu oleh Admin menyerahkan Bon Faktur kepada Kepala Gudang dan oleh Kepala Gudang mengeluarkan barang-barang sesuai yang tertulis pada Bon Faktur, kemudian oleh Team Pengantar (supir dan kernet) mengantar barang sesuai dengan toko yang ada di dalam Bon Faktur, lalu setelah barang sampai di toko dimana apabila toko membeli barang dengan cara Cash, toko dapat membayar/memberikan uang pembelian barang kepada Team Pengantar Barang pada saat barang sampai ke toko, nantinya oleh team pengantar barang akan memberikan Bon Faktur berwarna Putih. (Bon Faktur warna putih bertanda Toko sudah membayar Lunas barang



yang telah dipesan) namun apabila toko membeli barang dengan cara Credit, toko berkewajiban membayarkan barang yang telah dibelinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan uangnya dapat diserahkan kepada Sales To yang saat itu adalah Terdakwa selanjutnya oleh Sales To menyetorkan uang pembayaran pembelian barang dari toko tersebut kepada Kasir perusahaan ataupun Sales To dapat mentransfer ke rekening milik Perusahaan atau toko dapat mentransfer uang pembelian barang ke Rekening Bank milik PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang tetapi dalam perkara ini Terdakwa sebagai Sales TO yang telah menerima uang tagihan dari sejumlah toko tersebut tidak menyetorkan uang tagihan tersebut kepada Admin Keuangan PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang, selanjutnya setelah mengetahui hal tersebut kemudian perbuatan Terdakwa dilaporkan kepada pimpinan perusahaan dan atas perintah pimpinan Terdakwa dibawa ke Polsek Bangun untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa akibat penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang mengalami kerugian sebesar Rp86.412.000,00 (*delapan puluh enam juta empat ratus dua belas ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Penggelapan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa dalam Pasal ini ditujukan kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas



perbuatannya yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, sedangkan orang perorangan sebagaimana ketentuan Pasal 2 KUHPidana adalah menunjuk pada siapapun orang sebagai subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan/pangkat maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak exterritorialiteit;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah seorang Terdakwa bernama Muhammad Idham Adnan Siregar yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan persidangan Terdakwa Muhammad Idham Adnan Siregar dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terjadi Error in Persona, oleh karena itu Terdakwa Muhammad Idham Adnan Siregar adalah Subjek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang dimaksudkan Barangsiapa dalam Pasal ini tujuannya adalah untuk memastikan dan meyakinkan persidangan memang Terdakwa Muhammad Idham Adnan Siregarlah yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan apakah Terdakwa Muhammad Idham Adnan Siregar dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya maka pembuktiannya akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangan unsur-unsur selanjutnya dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Penggelapan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penggelapan menurut ketentuan Pasal 372 KUHP adalah dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur penggelapan adalah dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich*



toeigenen) barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan (Prof. Moeljatno, KUHP hal 132);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta berawal terjadinya tindak pidana Penggelapan di PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang yang berlokasi di Jalan Hok Salamuddin No.28 B Nagori Siantar Estate Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun yang diketahui terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib, berawal ketika itu Wahyu Adi Pratama Lubis menemui Saksi Agung Wiguna yang jabatannya adalah Humas di PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang di areal dalam PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang memberitahukan kalau Sales yaitu Terdakwa yang sudah bekerja selama 2 (dua) tahun dan jabatan Terdakwa di PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang adalah sebagai Sales TO yang tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Sales To di PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang yaitu : Mencari orderan barang ke toko-toko, Melakukan pengorderan barang yang telah dipesan dari toko kepada Terdakwa, Memberikan data orderan barang ke Admin Buka Fakturm, Melakukan penagihan ke toko-toko yang mengambil barang secara kredit dan Menyetorkan uang tagihan dari toko kepada Admin Keuangan telah memakai uang perusahaan lalu setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi Agung Wiguna langsung menemui Saksi Annisa Nasution yang jabatannya di PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang adalah Admin Penjualan/Admin Penagihan, dengan tugas : Mengerjakan Laporan Penjualan Barang, Merekap Bon Faktur yang barangnya sudah diantar oleh team pengantar Barang, Melakukan Pengecekan terhadap uang yang disetorkan oleh team pengantar barang ke Kasir, dan Melakukan Konfirmasi ulang ketoko-toko tentang Pembayaran pembelian barang, dan memberitahukan kepada Saksi Annisa Nasution kalau Terdakwa telah memakai uang perusahaan dan meminta kepada Saksi Annisa Nasution untuk mengecek riwayat bon penjualan dari Terdakwa dimana setelah dilakukan pengecekan ternyata ditemukan 31 (tiga puluh satu) toko telah memberikan uang pembelian (membayar lunas) kepada Terdakwa dan uang penjualan tersebut sudah diambil Terdakwa namun belum disetorkan ke PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang, dimana barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp86.412.000,00 (*delapan puluh enam juta empat ratus dua belas ribu rupiah*) yang merupakan hasil dari penjualan mie yang mana uang tunai tersebut adalah milik PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang tempat Terdakwa bekerja dan uang tersebut merupakan uang

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tagihan Penjualan barang dari 31 (tiga puluh satu) toko di Siantar Simalungun, adapun masing-masing nama toko beserta jumlah barang dan harga keseluruhan barang yang telah Terdakwa gelapkan adalah sebagai berikut :

No.	Nama Toko	Alamat	Nama dan Jumlah Barang	Harga Barang
1.	Alin	Patuan Anggi	- Mi hun Keriting Tunas Bawang ½ Kg, 60 Bal - Mi hun Jagung Selada Air 2.3 Kg, 3 Bal	Rp.4.780.500.
2.	Diory	Parluasan	- Mi hun Jagung Selada Air 2.3 Kg, 30 Bal - Mi hun Blueberry 5 Kg, 10 Bal - Mi hun Jagung Selada Air 5 Kg, 5 Bal - Mie Lidi 88 ½ Kg	Rp.3.700.000.-
3.	Sahri	Parluasan	- Mi hun Blueberry 5 Kg, 20 Bal - Mi hun Jagung Blueberry 2.3 Kg, 30 Bal	Rp.2.535.000.-
4.	Manurung	Parluasan	- Mi hun PTP Polos 5 Kg,10 Bal - Mi hun Jagung Selada Air 5 Kg, 10 Bal - Mi hun Jagung Selada Air 2.3 Kg, 10 Bal - Mie Lidi BB ½ Kg, 5 Dus	Rp.3.065.000.-
5.	Jojo	Beringin	- Mi hun Jagung Selada Air 2.3 Kg, 30 Bal. - Mie Lidi 88 ½ Kg, 5 Dus	Rp.3.120.000.-

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			- Mie Bluberry ½ Kg, 10 Bal	
6.	Fahri	Jln, Angkola	- Mie Hun Bluberry 5 Kg, 25 Bal - Mie Lidi 88 ½ Kg, 2 Dus	Rp.2.367.500.-
7.	Elsa Sinaga	Jln. Medan	- Mie Lidi 88 ½ Kg, 10 Dus - Mi hun Keriting selada ½ Kg, 10 Bal	Rp.3.015.000.-
8.	Bintang Jaya	Jln. Wahidin	- Mie Hun Bluberry ½ Kg, 15 Bal - Mi hun Keriting selada ½ Kg, 10 Bal - Mie Hun Bluberry 2.3 Kg, 30 Bal - Mie Hun Bluberry Kemasan 300 grm, 10 Bal	Rp.3.685.000.-
9.	Jendri Sitorus	Parluasan	- Mie Hun Bluberry 5 Kg, 20 Bal - Mie Hun Bluberry 1/2 Kg, 10 Bal	Rp.2.535.000.-
10.	Ninta	Parluasan	- Mie Hun Bluberry 1/2 Kg, 20 Bal - Mie Hun Jagung Selada Air 2.3 Kg, 30 Bal - Mie Hun Jagung Bluberry 2.3 Kg, 10 Bal	Rp.2.930.000.-
11.	Milo	Pajak Horas	- Mi hun Keriting	Rp.1.491.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			selada Air 5 Kg, 8 Bal - Mi hun Keriting selada Kemasan 1/2 Kg, 5 Bal - Mie Lidi 88 ½ Kg, 2 Dus.	
12.	Huasan	Parluasan	- Mie Lidi Tunas Bawang, ½ Kg, 80 Dus.	Rp.9.000.000.-
13.	Atai	Parluasan	- Mie Hun Jagung selada Air 2.3 Kg, 60 Bal	Rp.2.010.000.-
14.	TS	Pajak Horas	- Mie Hun Blueberry 5 Kg, 25 Bal - Mi lidi 88 ½ Kg, 2 Dus	Rp.2.441.000.-
15.	Samosir Jaya	Jln. Murai	- Mi hun Jagung Selada Air 2.3 Kg, 60 Dus.	Rp.2.010.000.-
16.	Rika	Jln. Kaswari	- Mi hun Keriting selada Air 1/2 Kg, 10 Bal. - Mi lidi 88 ½ Kg, 2 Dus - Mie Hun Jagung PTS ½ Kg, 5 Bal	Rp.1.440.000.-
17.	Amanah	Beringin	- Mi lidi 88 ½ Kg, 7 Dus	Rp.1.855.000.-
18.	Sembiring	Lapangan Bola	- Mie hun Blueberry 5 Kg, 80 Bal	Rp.6.370.000.-
19.	AB	Sinaksak	- Mie lidi 88 ½ Kg, 30 Dus	Rp.7.950.000.-
20.	Horas Medan	Parluasan	- Mie Hun Bangau 5 Kg, 30 Bal - Mie lidi 88 ½ Kg,	Rp.3.000.000.-

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Sim



			5 Dus	
21.	Setia	Parluasan	- Mi hun Keriting tunans bawang 1/2 Kg, 40 Bal	Rp.3.250.000.-
22.	Simaremare	Sait Buntu	- Mie Hun Bluberry 1/2 Kg, 30 Bal	Rp.1.500.000.-
23.	Sumber	Sidamanik	- Mi hun Keriting Selada Air 5 Kg, 10 Bal - Mi hun Keriting Selada Kemasan 1/2 Kg, 10 Bal	Rp.1.500.000.-
24.	Silalahi	Sidamanik	- Mihun Jagung Selada Air 5 Kg, 20 Bal	Rp.2.000.000.-
25.	Roy Jaya	Tiga Runggu	- Mie Lidi 88 ½ Kg, 5 Dus	Rp.1.000.000.-
26.	Toko Baru	Saribu Dolok	- Mie Lidi 88 ½ Kg, 3 Dus	Rp. 795.000.-
27.	RPS Jaya	Jln. Nagur	- Mie Lidi 88 ½ Kg, 6 Dus - Mi hun Keriting Selada Kemasan 1/2 Kg, 10 Bal	Rp.1.500.000.-
28.	Noah	Pajak Horas	- Mi hun Keriting Selada Kemasan 1/2 Kg, 19 Bal	Rp.1.500.000.-
29.	Mulia Jaya	Rambung Merah	- Mihun Jagung Selada Air 5 Kg, 5 Bal - Mi hun Keriting Selada Kemasan 1/2 Kg, 5 Bal. - Mie Lidi 88 ½ Kg, 5 Dus	Rp.2.067.000.-
30.	Ritonga Bumbu	Parluasan	- Mie Hun Bluberry 5 Kg, sebanyak 10 Bal	Rp.2.000.000.-



			<ul style="list-style-type: none"> - Mie Hun Bluberry 1/2 Kg, 10 Bal - Mie Hun PTS Polos 5 Kg, 7 Bal - Mie Lidi 88 1/2 KG, 2 Dus 	
31.	Sanjur Mula Jadi	Parluasan	<ul style="list-style-type: none"> - Mie Hun Bluberry 5 Kg,k 20 Bal - Mie Hun Keriting selada kemasan /2 Kg, 15 Bal; - Mie Lidi 88 1/2 Kg, 3 Bal - Mie Lidi 88 1/2 Kg, 1 Dus 	Rp.1.500.000.-
Jumlah Total Keseluruhan			Rp. 86.412.000.- (delapan puluh enam juta empat ratus dua belas ribu rupiah)	

dimana Bahwa cara Terdakwa melakukan Penggelapan uang Penagihan Penjualan Barang milik PT Indorasa Prima Sukses Gemilang sebesar Rp86.412.000,00 (*delapan puluh enam juta empat ratus dua belas ribu rupiah*) yaitu pertama-tama toko melakukan order/memesan barang yang akan dibelinya kepada Terdakwa kemudian setelah Terdakwa memberikan nama-nama barang yang diorder oleh toko kepada Admin Buka Faktur PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang, selanjutnya Admin mencetak Bon Faktur yang isinya nama-nama barang dan jumlah barang yang sebelumnya Terdakwa serahkan, setelah itu oleh Admin menyerahkan Bon Faktur kepada Kepala Gudang dan oleh Kepala Gudang mengeluarkan barang-barang sesuai yang tertulis pada Bon Faktur, kemudian oleh Team Pengantar (supir dan kernet) mengantar barang sesuai dengan toko yang ada di dalam Bon Faktur, lalu setelah barang sampai di toko dimana apabila toko membeli barang dengan cara Cash, toko dapat membayar/memberikan uang pembelian barang kepada Team Pengantar Barang pada saat barang sampai ke toko, nantinya oleh team pengantar barang akan memberikan Bon Faktur berwarna Putih. (Bon Faktur warna putih bertanda Toko sudah membayar Lunas barang yang telah dipesan) namun



apabila toko membeli barang dengan cara Credit, toko berkewajiban membayarkan barang yang telah dibelinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan uangnya dapat diserahkan kepada Sales To yang saat itu adalah Terdakwa selanjutnya oleh Sales To menyetorkan uang pembayaran pembelian barang dari toko tersebut kepada Kasir perusahaan ataupun Sales To dapat mentransfer ke rekening milik Perusahaan atau toko dapat mentransfer uang pembelian barang ke Rekening Bank milik PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang tetapi dalam perkara ini Terdakwa sebagai Sales TO yang telah menerima uang tagihan dari sejumlah toko tersebut tidak menyetorkan uang tagihan tersebut kepada Admin Keuangan PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang sehingga akibat penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang mengalami kerugian sebesar Rp86.412.000,00 (*delapan puluh enam juta empat ratus dua belas ribu rupiah*), selanjutnya setelah mengetahui hal tersebut kemudian perbuatan Terdakwa dilaporkan kepada pimpinan perusahaan dan atas perintah pimpinan Terdakwa dibawa ke Polsek Bangun untuk dilakukan proses hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Penggelapan telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta Terdakwa merupakan pekerja di PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang yang sudah bekerja selama 2 (dua) tahun dan jabatan Terdakwa di PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang adalah sebagai Sales TO yang tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Sales To yaitu : Mencari orderan barang ke toko-toko, Melakukan pengorderan barang yang telah dipesan dari toko kepada Terdakwa, Memberikan data orderan barang ke Admin Buka Fakturm, Melakukan penagihan ke toko-toko yang mengambil barang secara kredit dan Menyetorkan uang tagihan dari toko kepada Admin Keuangan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Kerja Nomor : 002/SPK-IRP/XI/2020 tanggal 23 November 2020;
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja Nomor : 003/SK-HRD/XII/2022 tanggal 10 Januari 2023;
3. 31 (tiga puluh satu) lembar Faktur Penjualan;

karena dipersidangan telah disita dari PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang yang merupakan milik PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Idham Adnan Siregar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhammad Idham Adnan Siregar** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Kerja Nomor : 002/SPK-IRP/XI/2020 tanggal 23 November 2020;
 2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja Nomor : 003/SK-HRD/XII/2022 tanggal 10 Januari 2023;
 3. 31 (tiga puluh satu) lembar Faktur Penjualan;Dikembalikan kepada PT. Indorasa Prima Sukses Gemilang;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023, oleh kami, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aries Kata Ginting, S.H., Yudi Dharma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ronald Julius Tampubolon, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Firmansyah, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, melalui persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aries Kata Ginting, S.H.
M.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H.,

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ronald Julius Tampubolon, S.H., M.H.

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Sim